



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 253 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. SUKARI, bertempat tinggal di Jalan Pakal Barat 2/15, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Mulyo, S.H., M.Hum, Advokat, pada Kantor Hukum Agus Mulyo, S.H., M.Hum & Partners, beralamat di Jalan Raya Simokalangan Nomor 208, Simomulyo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AGUS SETIAWAN JONG, bertempat tinggal di Jalan Bunguran Nomor 27 A, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Fahdi, SH., dan kawan, Para Advokat, pada *Law Firm Jas & Partners*, beralamat di Kompleks Angkasapura Blok Q Nomor 22, Kotabaru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. ALFIAN HARDI WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Mbah Kasiron, RT 004, RW 001, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

2. Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs, SH., M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Jalan Tidar Nomor 65 B, Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta-akta:
 - Akta "Perjanjian Ikatan Jual Beli", Nomor 716, tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat oleh Turut Tergugat;
 - Akta "Kuasa Untuk Menjual", Nomor 46, tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat oleh Turut Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Pertama: Pembayaran DP (*down payment*) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Cek Tunai Bank Prima Nomor CA 531890, tanggal 25 Juni 2013;
 - Pembayaran Kedua: tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi transfer Bank Prima, Nomor AT. 602674 ke rekening milik Tergugat I (Alfian Hardi VVijaya) Nomor Rekening 9000007138200 Bank Mandiri Cabang Juanda Sidoarjo;
 - Pembayaran Ketiga: tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Prima Nomor CA 535413;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik atas pembelian tanah "objek jual beli" tanah sesuai Petok/Kutipan/SPOP Kohir Nomor 2190, Persil 72 klas D II, tertulis atas nama H. Sukari, seluas menurut Petok D II tertulis 5.560 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat, setempat dikenal dengan Jalan Dukuh Jerawat 15, Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Galaxi;
 - Timur : Jalan Setapak;
 - Selatan : Tanah milik saudara Senandji;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menerima dan menandatangani serta menyatakan sah atas penitipan uang (*consignatie*) Penggugat atas sisa pembayaran sebesar Rp2.336.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk melunasi pembayaran atas jual beli sebagaimana Akta Nomor 716 tentang "Perjanjian Ikatan Jual Beli", tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat Turut Tergugat pada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan seluruh dokumen kepemilikan tanah objek jual beli kepada Penggugat, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan perintah dalam putusan ini maka putusan ini dapat menjadi dasar dan sekaligus menjadi kuasa pengurusan balik nama dan kepemilikan tanah objek jual beli dari Tergugat I dan atau Tergugat II menjadi atas nama Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian, baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian materiil:
Kerugian dari keuntungan seharusnya bisa didapatkan (*winsdorping*) dari jumlah yang telah dibayarkan kepada Tergugat I senilai total Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika diinvestasikan sebagai modal usaha per bulan selama 2 tahun di Kota Surabaya:
@ Rp25.000.000,00 x 24 bulan = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
Yang akan terus bertambah dan berjalan serta diperhitungkan sejak saat gugatan ini diajukan hingga saat putusan ini menjadi putusan berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat I;
Kerugian immateriil:
Kerugian yang diderita oleh Penggugat diantaranya berupa rugi tenaga, pikiran dan waktu yang tersita, akibat pengurusan permasalahan ini setidaknya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang objek sengketa, berupa:
 - Surat-surat asli kepemilikan tanah dan tanah sesuai Petok/Kutipan/ SPOP Kohir Nomor 2190, Persil 72, Klas D II, tertulis atas nama H. Sukari, seluas menurut Petok D II, tertulis $\pm 5.560 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Perumahan Babat Jerawat, setempat dikenal dengan Jalan Duku

Jerawat 15, Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Galaxi;

Timur : Jalan setapak;

Selatan : Tanah milik saudara Senandji;

Barat : Perbatasan tanah kel. Pakal;

- Dan harta kekayaan milik Tergugat I, berupa:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mbah Kasiron, RT 004, RW 001, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;

- Dan harta kekayaan milik Tergugat II, berupa:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakal Barat II, Nomor 15 Surabaya;

10. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini secara keseluruhan dengan baik dan benar, maka Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya apabila Tergugat I dan Tergugat II baik masing-masing maupun bersama-sama sengaja atau lalai tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang kuat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka sudah selayaknya jika putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun atas putusan ini terdapat upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Memerintahkan terhadap Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksepsi *obscuur libel* (tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan);
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Bentuk petitum yang tidak jelas;
- Dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi I, II dan III melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menetapkan Akta Nomor 716 tentang "Perjanjian Ikatan Jual Beli" tanggal 28 Juni 2013 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 46 tanggal 28 Juni 2013 sejak dibuat sampai dengan diterbitkannya adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III membayar secara materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III membayar secara immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang terperinci sebagai berikut:
 - Rumah Agus Setiawan Jong, beralamat di Jalan Bunguran Nomor 27 A, Kota Surabaya;
 - Rumah Alfian Hardi Wijaya, beralamat di Jalan Mbah Kasiron, RT 004, RW 001, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
 - Kantor Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Tidar Nomor 65 B, Surabaya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penjualan secara lelang terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Alfian Hardi Wijaya, beralamat di Jalan Mbah Kasiron, RT 004, RW 001, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
- Kantor Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Tidar Nomor 65 B, Surabaya;
- Yang hasil dari penjualan lelang tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara materiil sebesar Rp5.000.000.000,00, (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi berikut dengan secara immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi dan sisa dari penjualan lelang tersebut dititipkan dan/atau dikongsinasikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 605/Pdt.G/2015/PN Sby., tanggal 5 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta-akta:

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 26 Juni 2013;

- Akta Nomor 40 tentang Kuasa Menjual (dari Tergugat II yang diberikan kepada Tergugat I) tanggal 26 Juni 2013;
- Akta Nomor 41 tentang Pernyataan Pelepasan Hak (atas tanah a quo dari Tergugat II kepada Yayasan Wijaya Kusuma) tanggal 26 Juni 2013;
- 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Pertama: pembayaran DP (*down payment*) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai Bank Prima Nomor CA 531890, tanggal 25 Juni 2013;
 - Pembayaran Kedua: tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi transfer Bank Prima, Nomor AT. 602674 ke rekening milik Tergugat I (Alfian Hardi Wijaya) Nomor Rekening 9000007138200 Bank Mandiri Cabang Juanda Sidoarjo;
 - Pembayaran Ketiga: tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Prima Nomor CA 535413;
- 5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik atas pembelian tanah "objek jual beli" tanah sesuai Petok/Kutipan/SPOP Kohir Nomor 2190, Persil 72 Klas D II, tertulis atas nama H. Sukari, seluas menurut Petok D II tertulis 5.560 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat, setempat dikenal dengan Jalan Dukuh Jerawat 15, Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Galaxi;
 - Timur : Jalan setapak;
 - Selatan : Tanah milik saudara Senandji;
 - Barat : Perbatasan tanah kel. Pakal;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tergugat dan tergugat II mempunyai hak sebagai dokumen kepemilikan tanah objek jual beli kepada Penggugat, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan perintah dalam putusan ini maka putusan ini dapat menjadi dasar dan sekaligus menjadi kuasa pengurusan balik nama dan kepemilikan tanah objek jual beli dari Tergugat I dan atau Tergugat II menjadi atas nama Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Kerugian dari keuntungan seharusnya bisa didapatkan (*windsorping*) dari jumlah yang telah dibayarkan kepada Tergugat I senilai total Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika diinvestasikan sebagai modal usaha per bulan selama 2 tahun di Kota Surabaya:

@ Rp25.000.000,00 x 24 bulan = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Yang akan terus bertambah dan berjalan serta diperhitungkan sejak saat gugatan ini diajukan hingga saat putusan ini menjadi putusan berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat I;

Kerugian immateriil:

Kerugian yang diderita oleh Penggugat diantaranya berupa rugi tenaga, pikiran dan waktu yang tersita, akibat pengurusan permasalahan ini setidaknya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang objek sengketa, berupa:

- Surat-surat asli kepemilikan tanah dan tanah sesuai Petok/Kutipan/ SPOP Kohir Nomor 2190, Persil 72 Klas D II, tertulis atas nama H. Sukari, seluas menurut Petok D II, tertulis $\pm 5.560 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat, setempat dikenal dengan Jalan Dukuh Jerawat 15, Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah milik Galaxi;
Timur	: Jalan setapak;
Selatan	: Tanah milik saudara Senandji;
Barat	: Perbatasan tanah kel. Pakal;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dengan baik dan benar, maka Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya apabila Tergugat I dan Tergugat II baik masing-masing maupun bersama-sama sengaja atau lalai tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Memerintahkan terhadap Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 838/PDT/2016/PT SBY., tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 605/Pdt.G/2015/PN Sby. *juncto* Nomor 838/PDT/2016/PT SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.G/2015/PN Sby., pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi 838/PDT/2016/PT SBY., pada tanggal 12 Januari 2017 adalah *nebis in idem* dan untuk selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.G/2015/ PN Sby., tanggal 5 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi 838/PDT/2016/PT SBY., pada tanggal 12 Januari 2017 adalah *nebis in idem*;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.G/ 2015/PN Sby., tanggal 5 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi 838/ PDT/2016/PT SBY., pada tanggal 12 Januari 2017 adalah *nebis in idem*;
- Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan termohon Kasasi III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Termohon Kasasi rekonvensi I, II dan III melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menetapkan Akta Nomor 716 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 28 Juni 2013 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 46 tanggal 28 Juni 2013 sejak dibuat sampai dengan diterbitkannya adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi Rekonvensi I, Termohon Kasasi Rekonvensi II dan Termohon Kasasi Rekonvensi III untuk membayar secara materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

- Menghukum Termohon Kasasi Rekonvensi I, Termohon Kasasi Rekonvensi II dan Termohon Kasasi Rekonvensi III untuk membayar secara immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan diatasnya yang terperinci sebagai berikut:
 - Rumah Agus Setiawan Jong, beralamat di Jalan Bunguran Nomor 27 A, Kota Surabaya;
 - Rumah Alfian Hardi Wijaya, beralamat di Jalan Mbah Kasiron, RT 004, RW 001, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
 - Kantor Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Tidar Nomor 65 B Surabaya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi Rekonvensi untuk melakukan penjualan secara lelang terhadap:
 - Rumah Agus Setiawan Jong, beralamat di Jalan Bunguran Nomor 27 A, Kota Surabaya;
 - Rumah Alfian Hardi Wijaya, beralamat di Jalan Mbah Kasiron, RT 004, RW 001, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
 - Kantor Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Tidar Nomor 65 B, Surabaya;

Yang hasil dari penjualan lelang tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya diserahkan kepada Pemohon Kasasi Rekonvensi secara materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi Rekonvensi berikut dengan secara immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi Rekonvensi dan sisa dari penjualan lelang tersebut dititipkan dan/atau dikonsinyasikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sevesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) keppada Pemohon Kasasi Rekonvensi setiap bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi I, II dan III baik Konvensi maupun Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 Mei 2017 dan kontra memori kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi karena pengikatan jual beli dengan uang muka telah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris dan terdapat akta-akta yang sah melengkapi objek sengketa diantaranya Akta Nomor 715 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 26 Juni 2013, Akta Nomor 40 tentang Kuasa Menjual/dari Tergugat II yang diberikan kepada Tergugat I tanggal 26 Juni 2013, Akta Nomor 41 tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah *a quo* dari Tergugat II kepada Yayasan Wijaya Kusuma tanggal 26 Juni 2013, sehingga berdasarkan akta-akta tersebut Tergugat II harus tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai pembayaran ganti rugi immateriil yang sulit diukur harus dihilangkan dan kewajiban Termohon Kasasi membayar sisa harga tanah sebesar Rp2.336.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), karena Penggugat baru membayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari keseluruhan harga tanah sesuai dengan Pasal 2 Akta Nomor 716 tentang Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, yang pelunasan sudah harus dilakukan tanggal 30 Oktober 2013, namun ditolak oleh pihak Tergugat (sesuai posita gugatan Penggugat dan bukti-bukti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. SUKARI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **H. SUKARI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 838/PDT/2016/PT SBY., tanggal 12 Januari 2017 yang *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.G/2015/PN Sby., tanggal 5 April 2016 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor 715 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli antara

Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 26 Juni 2013;

- Akta Nomor 40 tentang Kuasa Menjual (dari Tergugat II yang diberikan kepada Tergugat I) tanggal 26 Juni 2013;

- Akta Nomor 41 tentang Pernyataan Pelepasan Hak (atas tanah *a quo* dari Tergugat II kepada Yayasan Wijaya Kusuma) tanggal 26 Juni 2013;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran Pertama: pembayaran DP (*down payment*) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek tunai Bank Prima Nomor CA 531890, tanggal 25 Juni 2013;

- Pembayaran Kedua: tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi transfer Bank Prima, Nomor AT. 602674 ke rekening milik Tergugat I (Alfian Hardi Wijaya) Nomor Rekening 9000007138200 Bank Mandiri Cabang Juanda Sidoarjo;

- Pembayaran Ketiga: tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Prima Nomor CA 535413;

5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik atas pembelian tanah "objek jual beli" tanah sesuai Petok/Kutipan/SPOP Kohir Nomor 2190, Persil 72, Klas D II, tertulis atas nama H. Sukari, seluas menurut Petok D II tertulis 5.560 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat, setempat dikenal dengan Jalan Dukuh Jerawat 15, Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Galaxi;
- Timur : Jalan Setapak;
- Selatan : Tanah milik saudara Senandji;
- Barat : Perbatasan tanah kel. Pakal;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kepemilikan tanah objek jual beli kepada Penggugat, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan perintah dalam putusan ini maka putusan ini dapat menjadi dasar dan sekaligus menjadi kuasa pengurusan balik nama dan kepemilikan tanah objek jual beli dari Tergugat I dan atau Tergugat II menjadi atas nama Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian dari keuntungan seharusnya bisa didapatkan (*windsorping*) dari jumlah yang telah dibayarkan kepada Tergugat I senilai total Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika diinvestasikan sebagai modal usaha per bulan selama 2 tahun di Kota Surabaya:

@ Rp25.000.000,00 x 24 bulan = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Yang akan terus bertambah dan berjalan serta diperhitungkan sejak saat gugatan ini diajukan hingga saat putusan ini menjadi putusan berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat I;

8. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang objek sengketa, berupa:

- Surat-surat asli kepemilikan tanah dan tanah sesuai Petok/Kutipan/SPOP Kohir Nomor 2190, Persil 72 Klas D II, tertulis atas nama H. Sukari, seluas menurut Petok D II, tertulis $\pm 5.560 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat, setempat dikenal dengan Jalan Duku Jerawat 15, Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Galaxi;
Timur : Jalan setapak;
Selatan : Tanah milik saudara Senandji;
Barat : Perbatasan tanah kel. Pakal;

9. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini secara keseluruhan dengan baik dan benar, maka Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tergugat dan penggugat tidak masuk masing-masing rumah,

- bersama-sama sengaja atau lalai tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan terhadap Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya biaya:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2018